

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pengelolaan program zakat produktif yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa Singgalang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 439 Tahun 2001 tanggal 8 Oktober 2001 Pengukuhan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat Nasional untuk menghimpun, mendistribusi dan mendayakan zakat. Dompot Dhuafa Singgalang dalam melakukan program zakat produktif menghimpun dana secara langsung maupun tidak langsung. Berbeda dengan pemberian bantuan lainnya, dalam melakukan pendayagunaan zakat produktif dilakukan dengan memberikan modal tidak dalam bentuk uang, melainkan berupa peralatan dan perlengkapan usaha yang menggunakan akad Mudharabah dan hibah. Untuk program sentra ternak, perjanjian berlaku sampai enam bulan dan dapat diperbaharui. Dalam memberikan pendampingan, Dompot Dhuafa Singgalang memilih satu pendamping yang berdomisili sesuai dengan lokasi program serta memberi pelatihan kepada mustahik. Program zakat produktif ini terbukti menaikkan taraf hidup penerima manfaat. Dalam proses pendayagunaan zakat, Dompot Dhuafa Singgalang perlu melakukan monitoring, evaluasi, serta verifikasi secara berkala

terhadap penerima manfaat agar pendayagunaan zakat produktif tepat sasaran serta tercapai tujuan.

2. Dompot Dhuafa Singgalang memberikan pertanggungjawaban kepada Dompot Dhuafa Repebulik dan donatur. Pertanggungjawaban diberikan karena dana yang diterima merupakan amanah dan oleh sebabnya Dompot Dhuafa berupaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZISWAF. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan donatur. Dompot Dhuafa Singgalang tidak memberikan laporan yang telah diaudit mengenai pengumpulan, pnedistribusian dan pendayagunaan zakat kepada BAZNAS Sumatera barat.

#### **B. Saran**

1. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi: Dompot Dhuafa Singgalang perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat produktif dan manfaatnya bagi pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye di media massa, seminar, dan pelatihan.
2. Pengembangan Program: Dompot Dhuafa Singgalang perlu terus mengembangkan program-program zakat produktif yang lebih inovatif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dompot Dhuafa juga perlu mengembangkan program yang tidak hanya berfokus pada bidang pertanian dan peternakan. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan

riset pasar dan menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga pendidikan.

3. Pemerataan : Dompot Dhuafa Singgalang perlu memperhatikan pemerataan dalam penyebaran program dan pemilihan penerima manfaat.
4. Penguatan Sistem Pendampingan: Dompot Dhuafa Singgalang perlu memperkuat sistem pendampingan kepada para mustahik agar mereka dapat mengelola bantuan modal dengan baik dan mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendamping, serta menyediakan pelatihan dan konsultasi bisnis secara berkala.
5. Pengendalian : Dompot Dhuafa Singgalang perlu meningkatkan monitoring, dan evaluasi secara berkala tidak hanya terhadap perkembangan program namun juga kepada penerima manfaat seperti verifikasi ulang apakah penerima manfaat yang awalnya mustahik telah menjadi muazkki sehingga tidak berhak menerima bantuan lagi.
6. Dompot Dhuafa Singgalang perlu memperhatikan ulang terhadap pertanggungjawaban, alasan dompet Dhuafa Singgalang tidak memberikan laporan hasil audit kepada BAZNAS Sumatera Barat kurang relevan.